

V. PENUTUP

A. Simpulan.

1. Secara yuridis eksistensi peradilan militer dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat yang berbunyi : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata usahan Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi jo Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta berdasarkan berkerjanya sistem dan sub-sistem peradilan militer itu sendiri.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi terhadap eksistensi peradilan militer dalam penegakan sistem pertanggungjawaban pidana bagi prajurit yaitu anggota Militer yang berprofesi sebagai hakim militer bila dibandingkan dengan kekuatan jumlah Prajurit/ anggota militer di Indonesia maka hakim militer masih sangat jauh dari ideal sehingga akan terjadi penumpukan perkara ditingkat pengadilan militer. Kewenangan Papera dan Ankum yang terlalu besar menjadi penghambat dalam penegakan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran, sehingga proses perkara menjadi berlarut-larut dan lama.

B. Saran

1. Pembangunan substansi hukum harus diarahkan kepada pembentukan suatu undang-undang yang komprehensif, dalam hal ini perubahan undang-undang peradilan harus diikuti dengan perubahan dalam hukum materil, hukum formil dan hukum pelaksanaann pidana. Untuk pemisahan yurisdiksi peradilan militer, penyidik dan penuntut tetap dari kalangan militer, dengan hakim kombinasi antara hakim militer dan hakim umum (sipil), apabila perkara militer murni maka komposisi hakim terdiri dari 2 (dua) hakim militer dan 1 (satu) hakim sipil, apabila perkara pidana umum maka 2 (dua) hakim sipil, dan 1 (satu) hakim militer.

2. Dalam rangka untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam sistem pertanggungjawaban pidana, maka kewenangan Ankom dan Papera dikurangi, demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang mandiri, akuntabel, dan transparan sehingga apabila prajurit melakukan pelanggaran pidana Komandan satuan segera mendorong untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penambahan jumlah Hakim Militer dan tempat kedudukan Pengadilan/ Oditurat Militer diseluruh Indonesia, sehingga bagi prajurit yang berada di daerah operasi, tempat penugasan yang terpencil dapat dengan segera ditangani proses pidananya tanpa mengorbankan karir prajurit yang bersangkutan.